

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* ANGGARAN BELANJA MODAL  
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM MENGATASI PANDEMI *COVID-19* DI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Akmal Fajar  
NPP. 28.0167

*Asal Pendaftaran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: Akmalfajar21@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem statement/ background (GAP):** *The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in 2020 and the 2021 budget, almost all regions in Indonesia carry out budget refocusing and budget relocation which means purely budget adjustments based on Government directors who must be obeyed by the Regional Government In the context of accelerating the handling of the Covid-19 virus, whether you like it or not, the Regional Government must revise part of its APBD because if not, the government will delay the transfer of balancing funds that are part of the region. Purpose: To analyze and observe the implementation of the policy of refocusing the capital expenditure budget during the Covid-19 pandemic by the BPKD of South Solok Regency, analyze the obstacles that occur in the implementation of the policy of refocusing the capital expenditure budget during the Covid-19 period by the BPKD of Solok Selatan Regency and analyze the efforts made This was carried out to overcome obstacles in the implementation of the policy of refocusing the capital expenditure budget during the Covid-19 period by the BPKD of South Solok Regency. Methods: This study uses a qualitative method with an inductive approach whose results are described descriptively. So, in this study, this study was conducted by analyzing using the grand theory of Edward III's implementation related to the Capital Expenditure Budget Refocusing Policy for the 2021 Fiscal Year in Overcoming the Covid-19 Pandemic based on literature related to existing problems, and relevant laws and regulations. Results: Based on this research, it was found that the BPKD had not been able to optimally implement the Capital Expenditure Budget Refocusing policy. This is evidenced by the lack of coordination between OPD and BPKD and BAPPEDA. So far, the refocusing policy is still carried out in conventional mechanisms, so the budget refocusing process takes a long time. During the Covid pandemic, BPKD facilities are very limited, therefore the implementation of this Budget Policy has not yet achieved maximum results. Conclusion: The Regional Budget Refocusing Policy, especially on the Capital Expenditure Budget, has been implemented by the local government of South Solok Regency since March, the implementation of the APBD*

*Refocusing Policy, especially on the Capital Expenditure Budget in South Solok Regency, is going well, it can be seen from the achievement of the South Solok Regency target according to with the limits of the refocused APBD.*

**Keywords:** *APBD, Covid-19, Budget Refocusing*

## ABSTRAK

**Latar Belakang Permasalahan (GAP):** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020 dan anggaran tahun 2021 hampir di seluruh daerah di Indonesia melakukan refocusing anggaran dan relokasi anggaran yang bermaksud peyesuaian anggaran yang bersifat murni berdasarkan direksi Pemerintah yang harus di patuhi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan virus Covid-19 di sukai atau tidak Pemerintah Daerah harus merevisi sebagian APBD nya sebab jika tidak, pemerintah akan menunda pentransferan dana perimbanganyang menjadi bagian daerah. **Tujuan:** Untuk menganalisis dan mengamati implementasi kebijakan refocusing anggaran belanja modal pada masa pandemi Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan, menganalisis kendala yang terjadi terhadap penerapan implementasi kebijakan refocusing anggaran belanja modal pada masa Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan refocusing anggaran belanja modal pada masa Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang hasilnya dideskripsikan secara deskriptif. Maka, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis menggunakan *grand theory* Implementasi dari Edward III terkait dengan Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 berdasarkan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. **Hasil:** Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa BPKD belum dapat menjalankan penerapan kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Modal secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya koordinasi antara OPD dengan BPKD maupun BAPPEDA. Selama ini Kebijakan Refocusing masih dilakukan dalam mekanisme konvensional, sehingga dalam proses Refocusing Anggran memakan waktu yang lama. Di masa pandemi Covid ini fasilitas BPKD sangat terbatas, oleh karena itu dalam Implementasi Kebijakan Anggaran ini belum mencapai hasil yang maksimal. **Kesimpulan:** Kebijakan Refocusing APBD khususnya pada Anggaran Belanja Modal sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan sejak Bulan Maret, pelaksanaan Kebijakan Refocusing APBD khususnya pada Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan batas APBD yang di refocusing.

**Kata Kunci :** APBD, Covid-19, Refocusing Anggaran

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan bertujuan untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan serta kinerja dari penggunaan anggaran, dengan kata lain pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran rutin (belanja rutin), dan pengeluaran pembangunan agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan maka pemerintah Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ,dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk tingkat Daerah. APBD terdiri dari penerimaan dan belanja daerah sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana berimbang, dana penerimaan lain-lain yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020 dan anggarantahun 2021 hampir di seluruh daerah di Indonesia melakukan refocusing anggaran dan relokasi anggaran yang bermaksud peyesuaian anggaran yang bersifat murni berdasarkan direksi Pemerintah yang harus di patuhi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19, di sukai atau tidak Pemerintah Daerah harus merevisi sebagian APBD nya, sebab jika tidak, pemerintah akan menunda pentransferan dana perimbangan yang menjadi bagian daerah . Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mempercepat penggunaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengantisipasi dan mengelola efek Covid-19 serta pertanggungjawabannya.

Wabah virus Covid-19 (Sars CoV-2) adalah jenis virus baru yang menginfeksi seluruh negara di dunia. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina yang diperkirakan ditularkan melalui hewan ke manusia, virusnya menyebar hingga cepat mencapai ke Indonesia. Status darurat bencana pandemi virus ditetapkan mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 oleh Pemerintah Indonesia. WHO dan pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan semua kegiatan di luar rumah seperti bekerja dan sekolah (Fajrian, 2020) dalam menghadapi upaya penyebaran virus pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan , pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam mempercepat pengelolaan keuangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengantisipasi mengelola efek Covid- 19 serta pertanggungjawabannya.

Akibat pandemi ini sistem pengelolaan keuangan negara terkena dampak yang cukup besar, sehingga diperlukan berbagai cara pemerintah atau Lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasinya menjaga stabilitas sektor keuangan serta merosotnya penerimaan negara. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang luar biasa di bidang keuangan negara guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional . Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan dan Langkah-langkah yang dimaksud.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada tahun 2021 pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk mengurangi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. PPKM ini dilakukan di seluruh Indonesia dengan skema setiap daerah berlaku dengan level tertentu, dengan level 1 untuk daerah yang sedikit terdapat kasus Covid-19 dan hingga level 4 untuk daerah yang terdampak parah kasus Covid-19. Di Sumatera Barat pada bulan terdapat 17 kabupaten/ kota yang menetapkan PPKM level 3 termasuk di dalamnya Kabupaten Solok Selatan. Hal tersebut mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) nomor 37 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 serta mengotimalkan Posko Pengamanan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Covid-19. Sejumlah Regulasi yang dikeluarkan terkait Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam masa pandemi Covid-19 diantaranya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur mengenai instruksi kepada para menteri, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, para bupati/walikota, dan lain-lain yang ditentukan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Percepatan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya.

Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Laporan Hasil Penyesuaian APBD terdapat 540 Pemerintah Daerah yang mana terdiri dari 34 Provinsi, 413 Kabupaten dan 93 Kota. Dengan uraian pengalokasian anggaran penanganan COVID-19 yang terdiri dari Penanganan Kesehatan 29.19 T, penanganan dampak ekonomi 16.68 T dan Penyediaan JPS (Jaring Pengaman Sosial) 28.47 T dengan total anggaran sebesar 74.34 T. Dengan acuan perubahan APBD tahun 2020 di atas banyak pemerintahan daerah yang melakukan perubahan anggaran untuk penanganan covid-19. Pada tahun 2021 juga dilakukan refofusing APBD Kabupaten Solok Selatan di beberapa sektor anggaran. Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Alokasi Anggaran Tertentu.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan penelitian Henny Juliani yang menjelaskan hal ihwal kegentingan yang memaksa berkaitan dengan pandemi covid-19, Presiden telah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi covid-19, tentunya didukung oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Diskresi yang dimiliki Presiden dan pejabat pemerintahan merupakan kebijakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya pada penelitian Adinda Nuzulia Rahma yang menjelaskan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama pandemi covid-19 di Kota Bukittinggi yaitu beberapakegiatan SKPD yang tidak terlaksana, sebagian besar presentasi belanja infrastruktur belanja bos yang tidak tercapai, dan penghentian beberapa proyek fisik daerah yang sumber dananya berasal dari DAK. Dan juga pada penelitian Dewi Yuni Lestari yang menguraikan bahwa Realokasi anggaran di arahkan guna untuk pemulihan ekonomi negara dimasa pandemi covid-19, dan didapatkan enam fokus utama yaitu sector kesehatan, perlindungan social masyarakat, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, UMKM, insentif dalam usaha masyarakat.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Belanja Modal. Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu Provinsi Sumatera Barat dimana didalam penelitian ini menemukan beberapa temuan permasalahan yang berbeda dari penelitian dari Henny Juliani, Adinda Nuzulia Rahma dan Dewi Yuni Lestari. Selain itu Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan merupakan penelitian yang belum ada sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi saran pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dapat dipelajari dan dipahami serta dapat berguna dalam menambah referensi serta memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan bagi pembaca, terutama pada pembahasan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal.

### 1.5 Tujuan

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini meliputi: Untuk menganalisis dan mengamati implementasi kebijakan *refocusing* anggaran belanja modal pada masa pandemi Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan, Untuk menganalisis kendala yang terjadi terhadap penerapan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran belanja modal pada masa Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan, Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran belanja modal pada masa Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada dilapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Solok Selatan, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Solok Selatan, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Solok Selatan.

Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi George C.Edward III dalam Agustino (2019) dimana Implementasi memiliki definisi *to implement* yang artinya mengimplementasikan yang berasal dari bahasa inggris. Implementasi yaitu penyediaan sarana dalam melakukan suatu hal yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan menggunakan teori dari George C.Edward III yang menyatakan bahwa Implementasi memiliki definisi *to implement* yang artinya mengimplementasikan yang berasal dari bahasa inggris. Implementasi yaitu penyediaan sarana dalam melakukan suatu hal yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

### 3.1 Komunikasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap komunikasi yang merupakan suatu ukuran dalam menilai implementasi dalam pelaksanaan refocusing anggaran belanja modal melalui indikator sosialisasi dan indicator konsistensi penerapan. Penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan harus adanya komunikasi agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, kebijakan *Refocusing* anggaran Belanja Modal yang akan dilakukan tentunya harus diketahui oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu pihak pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan Rapat Koordinasi. Dan juga pelaksanaan Kebijakan *Refocusing* anggaran belanja modal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan suatu Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi target dari pemerintah pusat.

### **3.2 Sumber Daya**

Pada dimensi sumber daya pengukuran dilakukan terhadap dimensi staf sebagai sumber daya manusia dan fasilitas sebagai sumber daya prasarana. Tercapainya tujuan dari kebijakan dapat didukung oleh sumber daya yang lengkap. Penyusunan dan penerapan suatu kebijakan dibutuhkan staf atau sumber daya aparatur yang memiliki skil serta pengetahuan yang mumpuni baik bidang anggaran, aset, bendahara dan pertanggungjawaban. Penerapan kebijakan *Refocusing* APBD khususnya pada anggaran Belanja Modal memerlukan beberapa fasilitas baik fisik ataupun tidak, memberikan fasilitas bagi BPKD untuk dapat memiliki fasilitas dalam bentuk akses untuk mengelola dan meminta terkait keuangan yang ingin di *Refocusing* yang ada di instansi baik Dinas maupun Badan.

### **3.3 Disposisi**

Dimensi disposisi menjelaskan bahwa kebijakan *Refocusing* APBD khususnya pada Anggaran Belanja Modal harus didasari dengan rasa tanggung jawab serta integritas yang tinggi agar dapat berjalan dengan lancar ada dua hal yang harus diperhatikan: dedikasi dimana yang terlibat dituntut untuk menyelesaikan penyusunan serta penerapan kebijakan dalam penyusunan serta penerapan dilihat dari waktu pengerjaan dimana banyak pegawai atau staf yang melakukan waktu tambahan guna menyelesaikan penyusunan maupun penerapan kebijakan. Selanjutnya insentif adalah suatu hal yang wajib, dalam hal ini pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan serta penerapan kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Modal harus bekerja optimal.

### **3.4. Struktur Birokrasi**

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengoptimalkan dan melakukan refocusing anggaran untuk difokuskan kembali dalam upaya penanganan *Covid-19*. Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Modal yang dilaksanakan melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan serta penganggaran, dalam pelaksanaan kebijakan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kebijakan dapat terlaksana. SOP sudah baku seperti penyusunan APBD sebelumnya, dimulai dari BAPEDA yang membagi dana dengan OPD yang mana yang akan dipotong, lalu BPKD menginput anggaran yang telah ditentukan, SOP sendiri ialah berita acara setelah itu disusun PERDA berkaitan terhadap kebijakan *Refocusing* dan realokasi APBD Khususnya pada anggaran belanja modal lalu dinaikkan kepada bupati lalu ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, lalu BPKD memberikan surat pemberitahuan kepada dewan agar kebijakan dapat dilaksanakan

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Memaksimalkan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah membutuhkan tahapan serta perencanaan yang baik, maka pemerintah harus bisa berpikiran visioner dalam hal penerapan kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Modal. Kebijakan *Refocusing* anggaran yang diterapkan diberbagai daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, setiap daerah mempunyai permasalahan yang ditemui dalam proses penyusunan maupun penerapan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan *Refocusing* APBD Anggaran Belanja Modal dalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pihak yang berperan dalam proses pelaksanaan kebijakan *Refocusing* APBD khususnya pada anggaran belanja modal. Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pihak yang berperan dalam proses pelaksanaan kebijakan *Refocusing* APBD khususnya pada anggaran belanja modal. Pelaksanaan Kebijakan *Refocussing* anggaran belanja modal di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Peraturan Daerah masing-masing jenis anggaran belanja modal berubah jumlahnya.

Analisis ini juga dibahas pada penelitian Henny Juliani yang menjelaskan hal ihwal kegenti-ngan yang memaksa berkaitan dengan pandemi covid-19, Presiden telah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar teknis opera-sional dalam penanganan pandemi covid-19, tentunya didukung oleh birokrasi sebagai pelak-sana kebijakan. Diskresi yang dimiliki Presiden dan pejabat pemerintahan merupakan kebi-jakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya pada penelitian Adinda Nuzulia Rahma yang menjelaskan *refocusing* Angga-ran Pendpatan dan Belanja Daerah selama pandemi covid-19 di Kota Bukittinggi yaitu beberapakegiatan SKPD yang tidak terlaksana, sebagian besar presentasi belanja infrastruktur belanja bos yang tidak tercapai, dan penghentian beberapa proyek fisik daerah yang sumber dananya berasal dari DAK. Dan juga pada penelitian Dewi Yuni Lestari yan menguraikan bahwa Realokasi anggaran di arahkan guna untuk pemulihan ekonomi negara dimasa pandemi covid-19, dan didapatkan enam fokus utama yaitu sector kesehatan, perlindungan social masyarakat, sektoral kemen-trian lembaga dan pemerintah dae-rah, UMKM, insentif dalam usaha masyarakat.



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan *Refocusing* APBD khususnya pada Anggaran Belanja Modal sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan sejak Bulan Maret, pelaksanaan Kebijakan *Refocusing* APBD khususnya pada Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan batas APBD yang di *refocusing* memenuhi jumlah yaitu sebesar 8 persen khususnya pada Alokasi Anggaran Belanja Modal telah ditujukan Untuk penanganan Covid-19. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat, Komunikasi antara pihak OPD dan BAPEDA telah dilakukan, faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan terdapat dalam proses pengelolaan dana yang akan di *Refocusing* yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik antara BPKD dengan OPD serta waktu yang diberikan untuk pelaksanaan *Refocusing* yang terbilang singkat. Sehingga upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menangani hambatan yang terjadi dengan melaluipeningkatan jam kerja serta memberikan tenggat waktu bagi para pegawai untuk menyelesaikan proses penyusunan *Refocusing* Anggaran Belanja Modal agar dapat menyelesaikan proses penyusunan pengelolaan anggaran sesuai dengan waktu yang ditentukan serta sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu sebanyak 8% persen APBD untuk penanganan Covid-19. Komunikasi antara pihak BPKD dengan pihak OPD selalu dilakukan agartidak terjadi hambatan dalam proses penginputan data atau dari pihak OPD kepada pihak BPKD.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George C.Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja modal untuk mendapatkan hasil yang mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Paccinongang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **I. BUKU**

Agustino, Leo. 2019. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta

Juliani, Henny. 2020. Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2

Lestari, Dewi Yuni. 2020. Refocusing Anggaran Di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintah Daerah*, Volume 9, No 2

Rahma, Adinda Nuzulia. 2021. Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi. *Jurnal Akutansi dan Gevormance Andalas*, Volume 2, No 3

### **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

